

Utamakan Hak Anak, Cegah Eksploitasi

ANAK pada dasarnya tidaklah diharamkan bekerja untuk keluarganya. Pandangan anak bekerja membantu orang tua sudah membudaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, pada belahan negara-negara lain pun itu memang terjadi.

Pada suku Indian di Benua Amerika, misalnya. Anak-anak kecil di sana pun sudah ikut berburu binatang membantu orang tua mereka. Di daratan Pulau Jawa, anak-anak pun menggemblak kerbau atau ikut orang tua mereka ke sawah.

"Dengan cara itu, ada keyakinan dapat melatih anak-anak belajar hidup dan tanggung jawab," jelas psikolog anak dan keluarga A Kasandra Putranto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Konteks anak bekerja bukan untuk menanggung beban keluarga. Itu seharusnya cuma sebagai curahan bakat. Yang lebih penting adalah tetap terjamin hak-hak anak."

Namun, yang patut digaris-bawahi, orang tua tidak boleh mengeksploitasi anak terusan hingga hak-haknya sebagai anak pun terampas.

Artinya, konteks anak bekerja bukan untuk membantu ekonomi keluarga, atau kewajiban menanggung beban keluarga. Itu seharusnya cuma sebagai curahan bakat. Yang lebih penting adalah tetap terjamin hak-hak anak seperti hak untuk belajar, bermain, dan beristirahat, hak kesehatan, hak atas upah, dan hak perlindungan.

Dengan kata lain, orang tua harus bijak mengarahkan kemampuan sang anak meski anak berada pada posisi membantu orang tua.

Itu dapat melalui pengenalan secara dini tentang kemampuan anak, serta biarkan anak yang memilih kemampuan tersebut.

Janganlah terjadi sebaliknya. Akibat ambisi orang tua, anak dipaksakan untuk terus membantu ekonomi keluarga. Bila hal itu terjadi, imbasnya akan

bermacam-macam ketika ia dewasa.

"Artis seperti Agnes Monica dapat jadi contoh *entertainer* baik. Meski ia berkibar sejak kecil, hingga kini terus bertahan," ujar Kasandra.

Kasandra menyarankan agar orang tua bijak menyikapi kemampuan anak yang menghasilkan pendapatan buat keluarga. Mereka seharusnya memberi manajemen terarah serta mempertahankan daya tahan anak agar tidak frustrasi ketika mengalami kegagalan. "Caranya, dampingi selalu anak dengan setia."

Di bagian lain, pengamat perlindungan anak Giwo Rubianto Wiyogo menilai tidak ada masalah kalau sang anak diharuskan bekerja. Yang penting acuannya tetap merujuk UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan Ratifikasi Konvensi ILO dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Di situ diungkapkan, maksimal jam kerja anak di bawah usia 13 tahun tak boleh lebih dari 3 jam. Anak perempuan secara khusus dilarang bekerja pada tengah malam, mulai pukul 23.00 hingga pukul 07.00.

Di sisi lain, pekerjaan yang digeluti mereka tidak boleh mengganggu hak mereka untuk sekolah seperti tercantum pada UU Tenaga Kerja No 13/2003 dan UU Perlindungan Anak No 23/2002.

Bila pada kenyataannya ketentuan tersebut dilanggar pihak yang mempekerjakan anak dan pihak lain, itu membuat anak-anak menjadi pekerja terburuk.

Aparat terkait, kalau melihat pelanggaran itu, harus menindak tegas dengan memberi sanksi yang tegas pula. Terutama yang mengacu ke Pasal 87 UU No 23/2002, yakni dikenai sanksi pidana lima tahun penjara dan denda Rp100 juta bagi yang melanggar.

Karena itu, kata Giwo, solusi bijak dalam menyikapi potensi ekonomi pada anak yakni orang tua harus memberikan kepentingan terbaik kepada anak.

"Soal pendapatan nomor dua. Yang utama yakni perlindungan anak," tandas mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu. (*/H-2)



KEMISKINAN: Seorang gadis kecil menjadi pembersih debu mobil di Jakarta, kemarin. Banyak orang tua dari kalangan miskin terpaksa mengerahkan anak mereka untuk menjadi pekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tragedi si Kecil P

Meskipun kebijakan, institusi, dan anggaran melindungi anak Indonesia da

SYARIEF OEBADILLAH

SEPANJANG lima bulan terakhir, kisah kaburnya pesinetron muda Arumi Bachsin menjadi sorotan sejumlah media massa. Hingga saat ini, polemik Arumi dengan keluarganya belum juga berujung.

Kabar terakhir menyebutkan gadis berusia 16 tahun

itu berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan akan menjalani proses hukum terkait dengan persoalannya. Berdasar sejumlah pemberitaan, kukuhnya keputusan Arumi untuk kabur dari keluarganya dilatarbelakangi ketidaknyamanan. Ia merasa telah dieksploitasi secara ekonomi oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu hingga kini masih diperdebatkan.

Lepas dari itu, kisah Arumi sarat dengan isu eksploitasi anak. Sebuah isu yang seperti ini abadi, terus terjadi di semua lapisan masyarakat.

Kita tentu masih ingat dengan kontroversi pernikahan Syekh Puji dengan gadis belia Maria Ulfa, beberapa waktu silam. Dalam kejadian itu, isu eksploitasi anak juga mencuat. Dikabarkan, orang tua Maria rela menikahkan gadis mereka yang baru berusia sembilan tahun demi mendapat keuntungan ekonomi dari Syekh Puji yang kaya raya.

Eksploitasi anak secara ekonomi bukanlah isu baru. Fenomenanya pun kasatmata. Tak usah jauh-jauh, di jalanan Ibu Kota banyak anak jadi pengemis, pengamen, pemulung, dan menjadi joki *three in one*. Mereka menantang

risiko terserempet atau bahkan tertabrak kendaraan, tak peduli teriknya matahari, dan kepulan debu serta asap yang menyebarkan dada demi mengumpulkan rupiah untuk keluarga dan diri sendiri.

Di banyak daerah, eksploitasi anak juga menjadi fenomena umum. Lihat saja ribuan anak yang bekerja di jermal pantai timur Sumatra Utara, buruh anak di perkebunan dan pabrik, serta pekerja anak di rumah tangga. Yang lebih memprihatinkan, tidak sedikit anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja seks.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2010 melaporkan jumlah pekerja anak di dunia mencapai 200 juta. Termasuk di dalamnya sekitar 2,5 juta anak Indonesia yang bekerja. Indonesia berada di urutan kedua setelah India dalam daftar negara dengan jumlah buruh anak terbanyak.

Memaksa anak bekerja jelas melanggar hak perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No 22 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menjamin hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lahirnya UU itu seharusnya bisa memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Terlebih, nomenklatur perlindungan anak dimasukkan ke APBN.

UU itu juga memberi mandat untuk membentuk Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kehadiran institusi independen itu sebenarnya sangat strategis untuk mempercepat upaya perlindungan anak.

Perubahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan Presiden

Eksploitasi Anak

Faktor-faktor penyebab eksploitasi anak

- Paradigma menganggap anak sebagai aset keluarga
- Kemiskinan
- Ketidakpedulian lingkungan
- Lemahnya implementasi UU Perlindungan Anak
- Kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak

Jenis

- Pengemis
- Pengamen
- Buruh
- Perdagangan
- Pemulung

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Daerah yang sudah Memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak

Daerah	Perda
Provinsi Jawa Timur	No 37 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak
Provinsi Jawa Barat	No 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	No 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Selatan	No 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/International Organization for Child Labor



MI/HENDRA SAPUTRA

MEMBUDAYA: Anak bekerja membantu orang tua sudah membudaya di sebagian besar masyarakat Indonesia dan itu bisa melatih anak untuk belajar hidup lebih bertanggung jawab. Namun harus diingat, orang tua tidak boleh mengeksploitasi anak.

MESKI tengkurap sambil beralaskan dagu di lantai musala yang sejuk, kedua bocah kecil itu tetap berhasrat untuk mencari sekeping rupiah tanpa pernah goyah mengantuk.

Sigap mata mereka amat jelas menatap peluang, ketika serombongan kecil sebuah keluarga terburu-buru ingin menjalankan salat zuhur di musala yang berada samping Stasiun Kota, Jakarta Barat, itu. "Pak, mau *niitip* sepatunya?"

Bisa sekalian *nyemir* juga kok, Pak," sergah Arif, 14, kepada sosok kepala keluarga itu. Tanpa basa-basi, Ian yang berusia sama menyodorkan secarik kecil kertas karton putih sebagai karcis tunggu kepada bapak tiga anak itu.

Sambil senyum tersipu, Arif dan Ian langsung menyemir kedua sepatu itu. Begitulah, keseharian kedua bocah ini. Meski masih sekolah di sebuah sekolah swasta di kawasan Kota, Jakarta Barat, mereka sudah harus berjuang

mencari uang untuk jajan dan membantu meringankan beban orang tua.

"Lumayan Bang, sehari bisa bawa pulang sekitar Rp20 ribu. Ya sama ibu *disaranin* cari duit juga," kata Arif, yang ayahnya sudah meninggal dua tahun lalu itu. Ia harus bekerja keras sepulang sekolah untuk membantu ibunya yang hanya buruh cuci, sedangkan dua adiknya masih bersekolah di sekolah dasar.

Sama pula dengan Arif,

Ian pun bermotif sama. Ia bahkan terpaksa *nyemir* di stasiun dekat rumahnya itu, sebab profesi ayahnya sebagai tukang las tak mampu membiayai nafkah keluarga. Meski begitu, baik Arif maupun Ian ingin tetap belajar di sekolah guna mencapai cita-citanya menjadi guru.

Tak hanya kedua bocah itu yang harus miris dengan pahitnya kehidupan di Ibu Kota yang memaksa mereka bekerja walau usia masih dini demi mencari sekeping uang.

Sekeping Uang Begitu